

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri penerbangan di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Era modernisasi dan globalisasi yang terjadi saat ini menyebabkan kebutuhan transportasi untuk memperlancar mobilitas sangat mempengaruhi industri tersebut. Perkembangan yang terjadi juga turut mendorong permintaan terhadap masyarakat (*demand*) terhadap transportasi udara. Dari laporan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) terbaru, jumlah keberangkatan pesawat pada Tahun 2022 mengalami peningkatan 24,69% dibandingkan tahun 2021 secara domestik dan 169,65% secara Internasional.¹ Hal serupa juga dapat dilihat pada jumlah keberangkatan penumpang yang mengalami lonjakan drastis sebanyak 71,95% secara domestik dan 1.025,60% secara Internasional pada tahun yang sama dan perbandingan tahun yang sama dari jumlah keberangkatan pesawat.² Oleh karena itu, maskapai penerbangan berlomba-lomba menawarkan layanan terbaik dengan harga yang kompetitif untuk menarik lebih banyak penumpang.

Namun, di balik persaingan yang ketat ini menimbulkan berbagai isu terkait praktik persaingan usaha yang tidak sehat terkait industri penerbangan di tanah air. Hal tersebut disebabkan sebagai respon dari meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi udara, sehingga perusahaan penerbangan berlomba-lomba untuk berinovasi mengembangkan layanan baik itu berupa fasilitas yang terdapat di dalam pesawat, pelayanan terhadap penumpang, serta harga tiket yang murah. Dengan semakin ketatnya persaingan di industri ini, perusahaan maskapai penerbangan yang menawarkan inovasi serta layanan yang menguntungkan bagi masyarakat terkhusus penumpang tentunya tidak ingin mengalami kerugian. Oleh karena itu, perusahaan penerbangan mencari berbagai cara agar tetap dapat bertahan dalam persaingan dengan perusahaan lain dalam pangsa pasar perdagangan jasa penerbangan walaupun harus menggunakan cara atau strategi yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti *Excessive Pricing*, *Concerted Action*, *Parallelism Pricing* dan bahkan menjual harga tiket yang tidak sesuai dengan ketentuan tarif yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pada Tahun 2019, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut KPPU) menemukan bahwa tujuh maskapai penerbangan salah satunya adalah Lion Air Group, terlibat dalam praktik penetapan harga tiket yang melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5

¹ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2023, *Statistik Transportasi Udara/Air Transportation Statistics 2022 Volume 8*, 2023, Jakarta: BPS RI, hlm. 41.

² *Ibid*.

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Selanjutnya disebut UU Anti Monopoli). KPPU menyatakan bahwa maskapai-maskapai ini melakukan *Concerted Action* atau *Parallelism Pricing* melalui pengurangan *subclass* dengan harga murah yang menyebabkan kenaikan harga tiket dan merugikan konsumen.³ Kasus tersebut menjadi contoh bahwa semakin ketatnya persaingan dalam industri penerbangan membuat pelaku usaha mencari berbagai jalan agar tetap bisa bersaing dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaannya walaupun dengan cara melanggar peraturan yang berlaku.

Sebagai informasi, kasus tersebut telah dimenangkan oleh KPPU melalui Putusan Kasasi Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 dan hingga saat ini hanya pihak Lion Air Group yang tidak menjalankan Putusan tersebut karena tetap berpedoman pada Undang-Undang Penerbangan meskipun sudah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Atas hal tersebut, KPPU memulai penyelidikan terhadap maskapai Lion Air Group yang dinilai melakukan praktik persaingan usaha yang tidak sehat karena tidak menjalankan Putusan dari Mahkamah Agung.⁴ Namun sebagian pengamat justru menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh Lion Air Group tidak salah karena mereka tidak menyalahi aturan terkait harga tarif tiket yang telah diatur oleh pemerintah. “Kami mau konsultasi dulu dengan KPPU. Kami referensinya tetap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2019 yang mengatur tarif keluar dari koridor regulasi pemerintah”.⁵ Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Direktur Lion Air Group Daniel Putut yang menguatkan argumen pihak maskapai mereka tentang indikasi persaingan tidak sehat yang dituduhkan KPPU. Hal ini menjadi tantangan dalam persaingan usaha penerbangan karena secara umum dasar hukum yang mengatur tentang persaingan usaha terdapat dalam UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Anti Monopoli), sedangkan untuk penerbangan sendiri menjadikan UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (selanjutnya disebut sebagai UU Penerbangan) sebagai landasan hukumnya. Selain itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan tarif batas harga tiket pesawat guna melindungi konsumen dari harga yang tidak wajar. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 20 Tahun 2019 (Selanjutnya disebut Permenhub No 20 tahun 2019) yang mengatur tarif

³ Deswin Nur, 2024, *Lion Group Satu-Satunya Maskapai Yang Tidak Patuh Putusan MA, KPPU Berinisiatif Lakukan Penyelidikan Awal*, Siaran Pers KPPU Nomor 81/KPPU-PR/IX/2024, Dipublikasikan pada 19 September 2024.

⁴ KPPU, 2024, *Lion Group Satu-Satunya Maskapai yang Tidak Patuh Putusan MA, KPPU Berinisiatif Lakukan Penyelidikan Awal*, diakses melalui <https://kppu.go.id/blog/2024/09/lion-grup-satu-satunya-maskapai-yang-tidak-patuh-putusan-ma-kppu-berinisiatif-lakukan-penyelidikan-awal/>, pada 16 November 2024, pukul 16:09 WITA

⁵ Kompas.id, 2024, *Regulasi Tak Selaras, Kebijakan Tarif Maskapai Dipersoalkan KPPU*, diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/09/19/regulasi-tak-selaras-lion-air-group-dituding-monopoli>, pada 16 November 2024, pukul 18:31 WITA.

batas atas dan bawah harga tiket pesawat. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan keberlangsungan bisnis maskapai penerbangan. Namun, penerapan kebijakan tarif batas ini juga menimbulkan tantangan dalam penerapannya. Maskapai penerbangan dapat menyalahgunakan batasan tersebut untuk melakukan praktik anti persaingan, seperti penetapan harga yang mendekati atau mencapai batas secara serentak.

Dari kasus tersebut, pihak Lion Air Group berpedoman pada UU Penerbangan, sedangkan pihak KPPU berpedoman pada UU Anti Monopoli. Jika melihat pada putusan pengadilan, putusan lebih cenderung menjadikan UU Anti Monopoli sebagai acuan dalam memutus perkara. Sedangkan jika diperhatikan pada kasus tersebut, regulasi tentang maskapai penerbangan telah diatur secara spesifik dalam UU Penerbangan termasuk mengenai tarif batas harga tiket, sehingga jika merujuk pada UU Penerbangan maka tidak dapat dikatakan bahwa maskapai Lion Air Group melakukan persaingan yang tidak sehat.

KPPU sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU Anti Monopoli dalam perkara ini menggunakan pembuktian tidak langsung (selanjutnya disebut *indirect evidence*) dalam membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh tujuh maskapai diantaranya Lion Air Group. Bukti tidak langsung, yang mencakup bukti komunikasi dan bukti ekonomi memungkinkan otoritas persaingan usaha untuk membangun kesimpulan adanya pelanggaran meskipun tanpa ditemukannya bukti langsung. Dalam perkara ini pembuktian tersebut digunakan oleh KPPU dalam membuktikan adanya pelanggaran penetapan harga dengan analisis ekonomi yang tidak wajar dan bukti komunikasi yang dilakukan oleh ketujuh maskapai. Pendekatan pembuktian ini juga menimbulkan pertanyaan dikarenakan dalam sistem pembuktian di Indonesia tidak mengenal istilah alat bukti tidak langsung baik itu dalam hukum acara pidana maupun hukum acara perdata.

Dalam perkara ini yang tertuang dalam Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri (selanjutnya disebut sebagai Putusan KPPU 15/2019) yang melibatkan tujuh maskapai, KPPU mengadopsi pendekatan ini yang mencerminkan pembaruan interpretasi hukum dalam penggunaan serta penerapan *indirect evidence*. Penggunaan *indirect evidence* dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia tidak terlepas dari perdebatan ahli maupun praktisi hukum. Di satu sisi, pendekatan ini memungkinkan lembaga penegak hukum persaingan usaha untuk mengungkap praktik Penetapan Harga yang sulit dibuktikan secara langsung. Di sisi lain, timbul kekhawatiran bahwa penerapan bukti tidak langsung dapat menimbulkan risiko salah tuduh (*false conviction*) atau diskriminasi, terutama jika analisis statistik atau ekonomi tidak divalidasi

secara memadai. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan efektivitas penegakan hukum dengan hak-hak pelaku usaha untuk mendapatkan kepastian hukum dan pembelaan yang adil. Terkait penggunaan *indirect evidence* sebenarnya telah lama diterapkan di negara-negara dengan sistem *competition law* yang matang, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, di mana bukti statistik, analisis pasar, atau hubungan sebab akibat antar indikator ekonomi digunakan untuk membuktikan adanya praktik Penetapan Harga.

Dengan mempertimbangkan pentingnya persaingan usaha yang sehat bagi perekonomian nasional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya dalam mengkaji terkait kesesuaian tindakan lion air group yang tidak menjalankan putusan KPPU dengan ketentuan UU Penerbangan. Selain itu, kesesuaian penggunaan *indirect evidence* dalam kasus penetapan harga tarif tiket dengan ketentuan hukum persaingan usaha juga penting untuk dianalisis mengingat *indirect evidence* ini adalah sebuah hal baru dalam sistem pembuktian di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat 2 (dua) fokus utama yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yakni :

1. Apakah tindakan lion air group yang tidak menjalankan putusan KPPU sesuai dengan ketentuan UU Penerbangan?
2. Apakah penggunaan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam perkara penetapan harga tarif tiket memiliki implikasi terhadap pelaksanaan putusan KPPU?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas. Tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kesesuaian tindakan Lion Air Group yang tidak menjalankan putusan KPPU dengan ketentuan UU Penerbangan;
2. Untuk menganalisis implikasi penggunaan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam perkara penetapan harga tarif tiket terhadap pelaksanaan putusan KPPU.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu :

1. Secara teoritis, temuan pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu hukum, khususnya hukum persaingan usaha;
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, serta sumbangsih dalam proses penyempurnaan hukum nasional, dan dapat menjadi rujukan dalam proses hukum di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Setelah melakukan penelusuran terhadap judul dan berbagai penelitian yang dianggap memiliki kesamaan dengan usulan penelitian penulis, pada beberapa *repository online*, serta laman publikasi yang berkaitan dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini. berikut beberapa publikasi yang dimaksud :

Nama Penulis	: Vanessa Nethania	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi dalam Negeri (Studi Kasus Putusan No 15/KPPU-I/2019 dan Putusan Pengadilan Negeri 365/Pdt.Sus-KPPU/2020/Pn. Jkt.Pst)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Indonesia, Jakarta	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Membahas mengenai pengaturan hukum persaingan usaha mengenai penetapan harga dan kartel melalui tinjauan yuridis terhadap Putusan No. 15/KPPU-I/2019 dan Putusan Pengadilan Negeri 365/Pdt.Sus-KPPU/2020/Pn. Jkt.Pst	1. Apakah tindakan Lion Air Group yang tidak menjalankan putusan KPPU sesuai dengan ketentuan UU Penerbangan? 2. Apakah penggunaan bukti tidak langsung (<i>indirect evidence</i>) dalam kasus penetapan harga tarif tiket telah sesuai

		dengan ketentuan hukum persaingan usaha?
Metode penelitian	: Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil & Pembahasan	Menunjukkan bahwa Para Terlapor dalam kasus ini telah melakukan perjanjian melalui <i>concerted action (meeting of the minds)</i> sehingga memenuhi unsur penetapan harga dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun tidak memenuhi unsur kartel dalam Pasal 11.	Tindakan tidak patuh yang dilakukan oleh Lion Air Group dengan tidak menjalankan putusan KPPU yang telah dikuatkan Mahkamah Agung dan berkekuatan hukum tetap merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha dalam industri bisnis penerbangan serta tidak dapat dibenarkan secara normatif. Dan Penggunaan bukti tidak langsung (<i>indirect evidence</i>) dalam kasus Penetapan Harga tarif tiket pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan hukum persaingan usaha yang ada di Indonesia.
Nama Penulis	: Cecio Maruli Simanjuntak	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan Nomor 365/Pdt.Sus-KPPU/2020/Pn. Jkt.Pst	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Sumatera Utara, Medan	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: 1. Pengaturan perjanjian penetapan harga dan kartel menurut UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha	1. Apakah tindakan Lion Air Group yang tidak menjalankan putusan KPPU sesuai dengan ketentuan UU Penerbangan? 2. Apakah penggunaan

	Tidak Sehat 2. Kajian terhadap Putusan Nomor 365/Pdt.Sus-KPPU/2020/PN Jkt.Pst yang membatalkan Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019	bukti tidak langsung (indirect evidence) dalam kasus penetapan harga tarif tiket telah sesuai dengan ketentuan hukum persaingan usaha?
Metode penelitian	: Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil & Pembahasan	: Kesimpulannya ialah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 365/Pdt.Sus-KPPU/2020/Pn. Jkt.Pst yang membatalkan Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019 berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pembuktiannya Putusan ini menerapkan alat bukti yang sah sesuai UU No. 5 tahun 1999 yang meliputi alat bukti langsung: keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk, dan keterangan pelaku usaha, serta alat bukti tidak langsung yang diatur dalam Perkom No. 1 Tahun 2019.	Tindakan tidak patuh yang dilakukan oleh Lion Air Group dengan tidak menjalankan putusan KPPU yang telah dikuatkan Mahkamah Agung dan berkekuatan hukum tetap merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha dalam industri bisnis penerbangan serta tidak dapat dibenarkan secara normatif. Dan Penggunaan bukti tidak langsung (<i>indirect evidence</i>) dalam kasus Penetapan Harga tarif tiket pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan hukum persaingan usaha yang ada di Indonesia.
Nama Penulis	: Yoel Christian	
Judul Tulisan	: Kesepakatan Penetapan Harga Dengan Dasar Penetapan Pemerintah Tentang Tarif Batas Bawah Tiket Pesawat Sebagai Pelanggaran Persaingan Usaha (Studi Putusan Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022)	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2024	

Perguruan Tinggi : Universitas Indonesia, Jakarta		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: 1. Bagaimana pembuktian <i>concerted action</i> dalam kesepakatan penetapan harga berdasarkan Putusan Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022? 2. Bagaimana kesepakatan penetapan harga dengan dasar penetapan pemerintah tentang tarif batas bawah tiket pesawat sebagai pelanggaran persaingan usaha berdasarkan putusan Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022?	1. Apakah tindakan Lion Air Group yang tidak menjalankan putusan KPPU sesuai dengan ketentuan UU Penerbangan? 2. Apakah penggunaan bukti tidak langsung (<i>indirect evidence</i>) dalam kasus penetapan harga tarif tiket telah sesuai dengan ketentuan hukum persaingan usaha?
Metode penelitian	: Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil & Pembahasan	: 1. Kekeliruan Hakim Kasasi: Putusan kasasi No. 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 keliru karena harga tiket batas atas dan bawah tidak dianggap eksekutif, sehingga tidak ada keuntungan berlebihan. KPPU juga tidak membuktikan adanya <i>concerted action</i> dalam penetapan harga oleh Lion Air	Tindakan tidak patuh yang dilakukan oleh lion air group dengan tidak menjalankan putusan KPPU yang telah dikuatkan Mahkamah Agung dan berkekuatan hukum tetap merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha dalam industri bisnis penerbangan serta tidak dapat dibenarkan secara normatif. Dan Penggunaan bukti tidak langsung (<i>indirect evidence</i>) dalam

Group. 2. Pengecualian Peraturan Menteri Perhubungan: Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur tarif batas atas adalah pengecualian dari UU No. 5 Tahun 1999 karena merupakan amanat dari UU No. 1 Tahun 2009. Oleh karena itu, tindakan yang mematuhi peraturan ini dikecualikan dari larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.	kasus Penetapan Harga tarif tiket pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan hukum persaingan usaha yang ada di Indonesia.
---	--

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Persaingan Usaha

Secara umum, persaingan usaha merujuk pada kompetisi yang terjadi antara pelaku usaha yang berusaha untuk mendapatkan konsumen atau meraih keuntungan dengan menawarkan produk atau jasa serupa. Persaingan usaha dapat bersifat sehat maupun tidak sehat, dengan tujuan utama untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan meraih pangsa pasar. Persaingan usaha adalah inti dari sistem ekonomi pasar, di mana pelaku usaha berkompetisi untuk mendapatkan perhatian konsumen, memenangkan tender, atau meraih keuntungan yang lebih besar dari pesaing mereka. Persaingan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari persaingan harga, kualitas produk, layanan pelanggan, hingga promosi dan pemasaran. Persaingan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda sehingga mengakibatkan adanya perbedaan dalam kekuatan pasar (*degree of market power*) yang akan mempengaruhi keseimbangan harga pasar.⁶ Berdasarkan perbedaan karakteristik tersebut, terdapat beberapa teori persaingan usaha, yaitu

⁶ Andi Fahmi Lubis, *et.al*, 2017, *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks*, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI, hlm. 45.

teori persaingan sempurna dan teori persaingan tidak sempurna, yang diuraikan sebagai berikut:⁷

a. Teori persaingan sempurna

Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli, serta setiap penjual maupun pembeli tidak memiliki kemampuan untuk memengaruhi kondisi pasar.⁸ Dari penjabaran tersebut, berarti baik pembeli maupun penjual tidak memiliki pengaruh terhadap harga pasar yang ada, dan mereka hanya menerima harga yang berlaku. Teori ini dianggap sebagai teori yang paling ideal karena sistem persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang menjamin terwujudnya kegiatan jual beli barang dan jasa dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Dalam teori ini, perusahaan tidak dapat semena-mena dalam menentukan harga sendiri karena banyaknya penjual dan pembeli serta produk yang bersifat homogen. Oleh karena itu, perusahaan harus menyesuaikan patokan harganya dengan harga yang ditetapkan pasar, sehingga perusahaan hanya dapat menyesuaikan jumlah output untuk mencapai laba maksimum.

b. Teori persaingan tidak sempurna

Pasar persaingan tidak sempurna dapat dipahami sebagai sebuah bentuk atau struktur pasar yang berkebalikan dengan pasar persaingan sempurna, yang dimana dalam persaingan sempurna baik penjual atau produsen memiliki kekuatan dalam menentukan atau menetapkan harga produk didalam pasar. Penjual atau produsen dalam pasar persaingan tidak sempurna justru memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga serta jumlah output suatu produk sehingga hal ini membuat penjual atau produsen dapat memainkan harga dalam pasar. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti jumlah penjual di dalam pasar yang sedikit, adanya hambatan untuk masuk kedalam pasar dan juga faktor seperti produk yang terdiferensiasi yang menyebabkan harga dapat berubah dan ditentukan oleh penjual.⁹ Persaingan tidak sempurna terbagi kedalam beberapa bentuk seperti berikut:

1) Pasar Monopoli

Istilah monopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu *monos* dan *polein*, yang berarti “menjual sendiri.” Para

⁷ Girikallo AS, *et.al*, 2023, *Buku Ajar Mikro Ekonomi*, Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, hlm. 79.

⁸ Sadono Sukirno, 2008, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 231.

⁹ Gusti Wisnu Pio Kusuma, 2020, *Pasar Persaingan Tidak Sempurna: Pengertian, Ciri, dan Jenisnya*, <https://www.linovhr.com/pasar-persaingan-tidak-sempurna/>, diakses pada 16 Oktober 2025, pukul 13.39 WITA.

ahli berpendapat bahwa monopoli terjadi ketika seluruh *output* atau hasil suatu industri hanya diproduksi dan dijual oleh satu perusahaan sebagai penjual tunggal, sehingga perusahaan tersebut memiliki kekuatan untuk menentukan harga (*price maker*). Contohnya dapat ditemukan pada Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia, yang memproduksi barang yang tidak memiliki kesamaan barang pengganti yang serupa.¹⁰ Suatu pasar disebut sebagai pasar monopoli (*monopoly market*) apabila hanya terdapat satu perusahaan yang melakukan penawaran. Dalam kondisi tersebut, perusahaan dapat menentukan tingkat produksi dan harga berdasarkan kurva permintaan pasar, sehingga memungkinkan perusahaan memperoleh keuntungan yang tinggi melalui penguasaan informasi terhadap permintaan pasar.¹¹

2) Pasar Monopolistik

Pasar monopolistik merupakan struktur pasar yang berada di antara dua bentuk pasar ekstrem, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Pasar ini ditandai oleh banyaknya produsen yang menghasilkan barang-barang sejenis, tetapi masing-masing produk memiliki perbedaan atau ciri khas tertentu, seperti perbedaan merek, kemasan, kualitas, dan karakteristik lainnya (diferensiasi produk).¹² Keberadaan diferensiasi produk tersebut menciptakan tingkat persaingan yang ketat dan mendorong inovasi di antara para produsen. Meskipun jumlah penjual banyak, setiap produsen tetap memiliki kekuatan monopoli yang terbatas terhadap produknya sendiri karena adanya keunikan yang membedakannya dari produk pesaing.

3) Pasar Oligopoli

Pasar oligopoli merupakan struktur pasar yang hanya terdiri atas beberapa perusahaan besar sebagai produsen utama.¹³ Dalam kondisi tertentu, pasar ini bahkan hanya terdiri atas dua perusahaan saja, yang disebut sebagai duopoli. Karakteristik pasar oligopoli

¹⁰ Eddy Soegiarto dan Sunarto, 2019, *Pengantar Teori Ekonomi (Ekonomi Mikro, Ekonomi Makro)*, Jakarta: Indocamp, hlm. 86.

¹¹ Andi Fahmi Lubis, 2017, *Op.cit*, hlm. 48.

¹² Raja Hardiansyah dan Anggia Sekar Putri, 2021, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Solok: Insan Cendekia Mandiri, hlm. 89.

¹³ Sadono Sukirno, 2008, *Op.cit*, hlm. 314.

sangat beragam sehingga perilaku pelaku usaha di dalamnya lebih kompleks dibandingkan dengan struktur pasar lainnya. Perilaku perusahaan akan berbeda apabila jumlah pelaku usaha hanya tiga perusahaan dibandingkan dengan ketika jumlahnya mencapai belasan perusahaan. Selain itu, perbedaan juga muncul tergantung pada ada atau tidaknya kesepakatan antarpelaku usaha, baik dalam bentuk pembagian pasar maupun kerja sama lainnya.

Produk yang dihasilkan dalam pasar oligopoli dapat bersifat homogen (identik), seperti pada industri perminyakan, maupun terdiferensiasi, seperti pada industri otomotif. Karena jumlah perusahaan yang relatif sedikit dan ukuran perusahaan yang umumnya besar, setiap perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga pasar serta perilaku perusahaan lain. Oleh karena itu, dalam setiap pengambilan keputusan, perusahaan harus mempertimbangkan serta memperkirakan reaksi pesaing terhadap kebijakan atau tindakan yang akan dijalkannya.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam menegakkan hukum selain kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*). Kepastian hukum pada dasarnya tercermin dalam penerapan serta penegakan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa membedakan siapa pelakunya. Melalui kepastian hukum, setiap individu dapat memahami dan memperkirakan konsekuensi yang akan diterima apabila melakukan tindakan hukum tertentu. Selain itu, kepastian hukum juga memberikan jaminan bagi setiap orang untuk bertindak sesuai dengan norma dan peraturan hukum yang berlaku. Sebaliknya, tanpa adanya kepastian hukum, individu tidak memiliki pedoman yang jelas dalam menentukan serta menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan pandangan tersebut, Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) sebagai salah satu nilai dasar dalam hukum yang berkaitan erat dengan pembentukan hukum positif serta pelaksanaannya. Menurut Radbruch, hukum harus memiliki ketegasan, dapat diprediksi, dan bersifat stabil agar mampu menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan peraturan perundang-undangan dinilai lebih baik

dibandingkan ketiadaannya, karena melalui peraturan tersebut kepastian hukum dapat diwujudkan.¹⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua makna utama. Pertama, keberadaan aturan yang bersifat umum memberikan kejelasan bagi individu mengenai tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Kedua, kepastian hukum berfungsi sebagai jaminan perlindungan bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena melalui aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengetahui batasan kewenangan negara terhadap dirinya.¹⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁶ Berbeda dengan pandangan Gustav Radbruch yang menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo memandang kepastian hukum sebagai jaminan agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya, pandangan ini sejalan dengan Utrecht yang menegaskan bahwa kepastian hukum memberikan kejelasan melalui aturan yang bersifat umum sekaligus melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Melalui kepastian hukum inilah masyarakat mengharapkan adanya ketertiban.¹⁷ Sudikno dalam buku tersebut juga menjelaskan bahwa meskipun hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan keadilan, hukum dan keadilan merupakan dua konsep yang berbeda. Hukum bersifat umum, mengikat seluruh individu, dan berlaku secara merata, sedangkan keadilan memiliki karakter yang lebih subjektif dan individual serta tidak selalu bersifat menyamaratakan. Berdasarkan perbedaan karakteristik tersebut, dapat dipahami bahwa hukum dan keadilan merupakan dua hal yang tidak sama.

3. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan salah satu tahapan penting dalam pemeriksaan perkara, karena melalui proses tersebut dapat ditentukan apakah dalil yang diajukan oleh penggugat maupun sanggahan dari tergugat dapat dibuktikan kebenarannya. Dalam hal pembuktian, maka terdapat dua unsur utama, yaitu unsur alat bukti dan peraturan pembuktian.¹⁸ Sejalan dengan hal tersebut, pembuktian merupakan

¹⁴ Afif Mahmud, 2024, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Semarang: Penerbit Yoga Pratama, hlm. 45.

¹⁵ Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, hlm. 28.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 145.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 184.

¹⁸ Danialsyah, et.al, 2023, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Medan: Sentosa Deli Mandiri, hlm. 211.

rangkaian proses untuk mengungkap fakta-fakta yang menunjukkan bahwa suatu peristiwa atau perbuatan hukum benar-benar telah terjadi. Melalui pembuktian, kejelasan mengenai suatu perkara dapat disampaikan kepada hakim, sehingga hakim memperoleh dasar yang cukup untuk menilai dalil penggugat maupun bantahan tergugat, serta menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan dan penjatuhan putusan.¹⁹

Pembuktian memegang peranan penting dalam hukum acara perdata karena hukum acara sebagai hukum formal bertujuan untuk menegakkan dan mempertahankan hukum materiil. Secara formal, hukum pembuktian mengatur tata cara pelaksanaan pembuktian sebagaimana diatur dalam *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), sedangkan secara materiil mengatur mengenai dapat diterima atau tidaknya alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.²⁰ Pembuktian dalam perkara perdata memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembuktian dalam perkara pidana, karena dalam perkara perdata hakim bertujuan untuk menemukan kebenaran formil berdasarkan dalil, alasan, dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak yang berperkara selama proses persidangan.

Istilah bukti, pembuktian, atau membuktikan dalam sistem hukum memiliki penyebutan yang berbeda-beda. Dalam hukum Inggris dikenal istilah *proof* dan *evidence*, sedangkan dalam hukum Belanda digunakan istilah *bewijs*. Meskipun demikian, makna dari membuktikan memiliki cakupan yang sangat luas. Oleh karena itu, untuk memahami hukum pembuktian secara utuh, perlu terlebih dahulu dipahami pengertian pembuktian itu sendiri. Pembuktian menurut R. Subekti adalah meyakinkan hakim tentang pembenaran atau dalil dimana diajukan didalam suatu perkara.²¹ Adapun menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Ahmad Ali dalam bukunya menguraikan pembuktian menjadi tiga (3) yaitu pembuktian dalam arti logis, pembuktian dalam arti konvensional, dan pengertian dalam arti yuridis. Pembuktian dalam arti logis menghasilkan kepastian yang bersifat mutlak dan berlaku umum, sedangkan pembuktian dalam arti konvensional memberikan kepastian yang bersifat relatif, baik yang didasarkan pada keyakinan intuitif maupun pertimbangan rasional. Adapun dalam hukum acara, pembuktian memiliki arti yuridis yang hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak bertujuan mencapai kebenaran mutlak,²²

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 212.

²¹ Subekti R, 2018, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 1.

²² Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana, hlm. 17.

melainkan untuk meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan dengan tetap dimungkinkannya adanya bukti lawan.

Dalam hukum acara perdata, kebenaran yang hendak dibuktikan dan diwujudkan adalah kebenaran formil (*formeel waarheid*). Penilaian hakim dalam membentuk keyakinan harus didasarkan pada pertimbangan hati nurani yang selaras dengan alat bukti yang sah menurut hukum. Meskipun demikian, hakim tetap dimungkinkan untuk menelusuri kebenaran materiil sepanjang didukung oleh bukti yang cukup dan dapat dipercaya. Suatu pendapat yang tidak disertai dengan dukungan alat bukti yang sah tidak dapat dijadikan dasar dalam pengambilan putusan. Sebaliknya, apabila salah satu pihak mampu membuktikan dalilnya melalui alat bukti yang sah dan meyakinkan, maka hakim wajib menerimanya sebagai kebenaran hukum, meskipun keyakinan pribadi hakim belum sepenuhnya terbentuk. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk bersikap teliti dan berhati-hati dalam menilai serta mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang diajukan oleh para pihak selama proses pemeriksaan perkara.

Dalam proses pembuktian, penilaian terhadap alat bukti pada dasarnya dapat dilakukan oleh hakim secara bebas atau dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbedaan pendekatan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hukum positif memberikan kebebasan atau pembatasan kepada hakim maupun para pihak dalam membuktikan suatu peristiwa hukum. Oleh karena itu, terdapat tiga teori yang menjelaskan kedudukan serta batasan hakim dalam menilai pembuktian sebagaimana yang dituangkan Ahmad Ali dalam bukunya, yaitu:²³

a. Teori Negatif

Teori negatif menekankan adanya ketentuan-ketentuan yang bersifat mengikat bagi hakim dalam proses pembuktian. Ketentuan tersebut bersifat negatif karena berupa larangan-larangan yang berfungsi membatasi ruang kebebasan hakim dalam menilai dan melakukan pembuktian. Dengan demikian, hakim tidak diperkenankan melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan pembuktian, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas dikecualikan oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 169 HIR, Pasal 306 RBg, dan Pasal 1905 *Burgerlijk Wetboek*.

b. Teori Positif

Teori positif menekankan adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim dalam proses pembuktian, yang tidak hanya berupa larangan, tetapi juga mencakup perintah-perintah tertentu. Dalam teori ini, hakim diwajibkan untuk melakukan

²³ *Ibid*.

tindakan tertentu dalam menilai pembuktian, namun kewajiban tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBg, dan Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek*.

c. Teori Bebas

Teori pembuktian bebas berpandangan bahwa hakim tidak seharusnya diikat oleh ketentuan hukum positif tertulis dalam melakukan penilaian pembuktian. Dalam teori ini, tidak terdapat aturan yang mengikat hakim, sehingga seluruh proses penilaian terhadap alat bukti sepenuhnya diserahkan pada pertimbangan dan keyakinan hakim.

Pendapat umum cenderung mendukung penerapan teori pembuktian bebas karena dianggap mampu memberikan keleluasaan kepada hakim dalam mencari dan menemukan kebenaran.²⁴ Setiap teori pembuktian pada dasarnya memiliki kelebihan dan kelemahan, demikian pula dengan teori pembuktian bebas. Kelebihan dari kebebasan hakim dalam pembuktian antara lain memberikan ruang bagi hakim untuk menutupi keterbatasan dalam penguasaan peraturan perundang-undangan, memungkinkan hakim menilai keterangan saksi secara lebih mendalam berdasarkan karakter dan kredibilitasnya, serta mendorong perkembangan hukum pembuktian agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa harus menunggu perubahan hukum tertulis yang cenderung lambat.

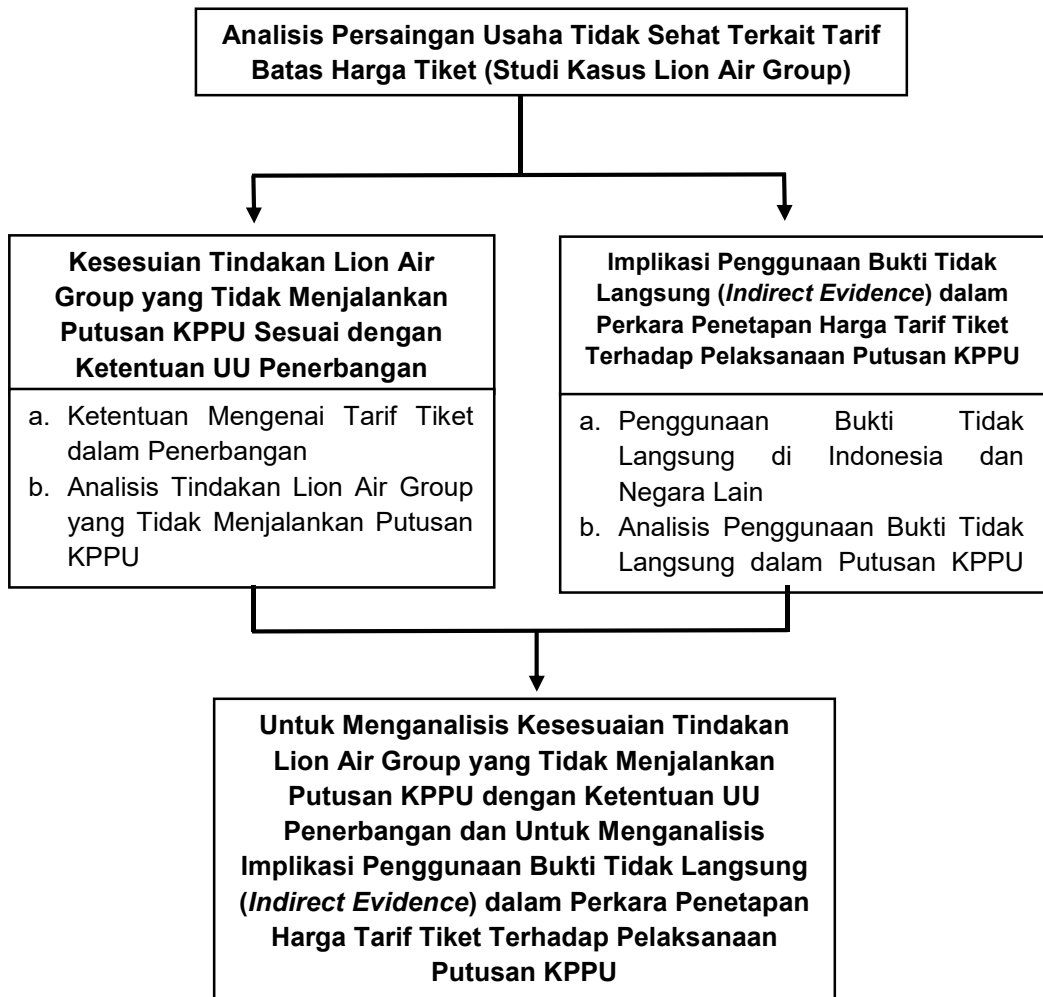
Namun demikian, kebebasan tersebut juga mengandung kelemahan, terutama apabila belum didukung oleh kesiapan mental, integritas, dan penguasaan ilmu hukum yang memadai dari hakim, sehingga berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang. Dalam teori pembuktian bebas, kebebasan hakim mencakup kewenangan untuk menentukan dapat diterimanya alat bukti tertentu (*admissibility*) serta melakukan penilaian pembuktian secara mandiri dan objektif guna mendekati kebenaran peristiwa yang sebenarnya. Meskipun demikian, untuk menjaga kepastian hukum, kebebasan hakim tetap perlu dibatasi, mengingat sistem hukum Indonesia pada hakikatnya bertumpu pada ketentuan perundang-undangan dan bukan pada sistem preseden seperti dalam tradisi Anglo-Saxon, sehingga hakim tidak dapat dibiarkan memiliki kebebasan yang terlalu luas.²⁵

²⁴ Danialsyah, 2023, *Op.cit*, hlm. 223.

²⁵ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Op.cit*, hlm. 90.

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini berfokus pada permasalahan hukum persaingan usaha terkait penetapan harga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Anti Monopoli, dengan masalah utama yang dikaji adalah persaingan usaha tidak sehat terkait penerapan tarif batas harga tiket (studi kasus Lion Air Group). Untuk menjawab masalah tersebut, dirumuskan dua rumusan masalah yang dianalisis dengan masing-masing landasan teori hukum guna mempertajam dan memperkuat analisis penelitian, yaitu rumusan masalah pertama yang mengkaji apakah tindakan Lion Air Group yang tidak melaksanakan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penerbangan, yang pembahasannya dibagi ke dalam dua bagian, yakni kajian mengenai ketentuan hukum di bidang penerbangan dan analisis terhadap tindakan Lion Air Group yang tidak melaksanakan putusan KPPU dengan menggunakan teori persaingan usaha dan teori kepastian hukum, serta rumusan masalah kedua yang mengkaji apakah penggunaan bukti tidak langsung dalam perkara penetapan harga tarif tiket telah sesuai dengan ketentuan hukum persaingan usaha, yang pembahasannya juga dibagi ke dalam dua bagian, yaitu kajian penggunaan bukti tidak langsung di Indonesia dan di negara lain serta analisis penerapan bukti tidak langsung dalam penetapan harga tarif tiket dengan menggunakan teori persaingan usaha dan teori pembuktian, sehingga setelah kedua rumusan masalah tersebut dianalisis, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan kesesuaian tindakan Lion Air Group yang tidak melaksanakan putusan KPPU dengan ketentuan Undang-Undang Penerbangan serta kesesuaian penggunaan bukti tidak langsung dalam kasus penetapan harga tarif tiket dengan ketentuan hukum persaingan usaha, yang kerangka pemikirannya digambarkan dalam bagan sebagaimana yang tergambar di bawah ini:



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Sebagian besar pustaka menyebut bahwa penelitian normatif pada dasarnya merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis.²⁶ Hal tersebut dikarenakan pada penelitian normatif memiliki fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum dan dapat pula dari karya ilmiah seorang sarjana hukum atau biasa disebut doktrin hukum.

Untuk menemukan jawaban atas suatu isu hukum, diperlukan pendekatan penelitian yang tepat guna memudahkan perolehan informasi dari berbagai aspek yang terkait dengan isu tersebut.²⁷ Dalam rangka menunjang peneliti dalam menghasilkan kesimpulan yang akurat, penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sebagaimana akan diuraikan di bawah ini, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), merupakan suatu pendekatan yang pada dasarnya dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum atau permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan ini menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam melakukan penelitian.²⁸
2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*), merupakan suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian ini memberikan pandangan dan doktrin yang akan menjadi sandaran peneliti untuk membangun sebuah argumentasi hukum dalam menghasilkan kesimpulan suatu permasalahan hukum yang dihadapi.²⁹

1	Apakah tindakan lion air group yang tidak menjalankan putusan KPPU sesuai dengan ketentuan UU Penerbangan?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>) dan Pendekatan
---	--	--------------------------------	---

²⁶ Irwansyah, 2023, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 94.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 133.

²⁸ Irwansyah, 2023, *Op.Cit*, hlm. 133.

²⁹ *Ibid*, hlm. 148.

			Konseptual (<i>Conseptual Approach</i>)
2	Apakah penggunaan bukti tidak langsung (<i>indirect evidence</i>) dalam perkara penetapan harga tarif tiket memiliki implikasi terhadap pelaksanaan putusan KPPU?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>) dan Pendekatan Konseptual (<i>Conseptual Approach</i>)

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan untuk menunjang penelitian ini, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang dalam artian mempunyai otoritas. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya mengemukakan bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.³⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*);
 - c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - e. Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
 - f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara;
 - h. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 20 tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;
 - i. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Op.Cit*, hlm. 181.

- j. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - k. Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019;
 - l. Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 365/Pdt.Sus-KPPU/2020/PN Jkt.Pst;
 - m. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022.
2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan semua publikasi yang berkaitan dengan hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder ini bertujuan untuk memberikan semacam “petunjuk” kepada peneliti ke arah mana untuk melangkah. Jika hal tersebut berupa tesis, disertasi, atau artikel, bisa memberi sebuah inspirasi bagi peneliti untuk menjadi titik awal dalam memulai penelitian.³¹

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mempelajari literatur lain yang berhubungan dengan isu serupa untuk mendapatkan sebuah gambaran mengenai permasalahan isu yang dibahas. Penelitian ini juga dilengkapi dengan bahan yang didapatkan dalam proses wawancara dengan narasumber pada Kantor Wilayah (Kanwil) VI KPPU.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan disusun dengan metode silogisme deduktif untuk menarik sebuah kesimpulan di akhir. Pada bagian ini, menjadi dasar untuk melakukan pembahasan secara rinci, lengkap, dan menyeluruh terhadap rumusan masalah hingga pada penarikan kesimpulan.³²

³¹ *Ibid*, hlm. 196.

³² Irwansyah, 2023, *Op. Cit*, hlm. 170.